



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERIZINAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat perlu adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Perindustrian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perizinan Industri;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4151);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 67);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN INDUSTRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau yang sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan serta menjalankan kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang, menengah serta industri besar.
11. Persetujuan Prinsip Industri adalah Persetujuan sebelum memperoleh IUI yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
12. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan industri yang termasuk pada kelompok industri kecil.
14. Industri kecil adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Industri sedang, atau menengah adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Industri besar adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha di lokasi tertentu.
19. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
20. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN UNTUK TANDA DAFTAR INDUSTRI,
PERSETUJUAN PRINSIP, IZIN USAHA INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 2

Perizinan Usaha Industri, meliputi :

- a. Tanda Daftar Industri;
- b. Persetujuan Prinsip;
- c. Izin Usaha Industri; dan
- d. Izin Perluasan Industri.

Bagian Pertama
Tanda Daftar Industri

Pasal 3

Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha, wajib memiliki Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

Klasifikasi Tanda Daftar Industri

Pasal 4

Tanda Daftar Industri diberikan untuk masing–masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (Lima) digit sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Masa Berlaku

Pasal 5

Tanda Daftar Industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan diwajibkan membayar retribusi setiap tahun.

Tata Cara Permohonan
Tanda Daftar Industri

Pasal 6

Perusahaan Industri mengajukan Permohonan Tanda Daftar Industri kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Persyaratan Tanda Daftar Industri

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila berbadan hukum);
3. Copy SITU;
4. Copy NPWP;
5. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan);
6. Pas foto berwarna Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
7. Materai 6.000 sebanyak 3 lembar.

Pemberian Tanda Daftar Industri

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap setiap persyaratan permohonan Tanda Daftar Industri.
- (2) Kepala Dinas melalui Tim Peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha industri dan hasil pemeriksaan / penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dipenuhi permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Izinnya.

Jangka Waktu Penerbitan Tanda Daftar Industri

Pasal 9

Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Industri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Persetujuan Prinsip

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip diberikan apabila Perusahaan yang bersangkutan tidak langsung melakukan kegiatan produksi komersial.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (3) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
- (4) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya, apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh Izin Usaha Industri.
- (5) Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan kembali Persetujuan Prinsip yang baru.

Tata Cara Permohonan Persetujuan Prinsip

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak lengkap berkasnya dikembalikan dengan pemberitahuan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Persyaratan Persetujuan Prinsip

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP pemilik/direktur utama/ penanggung jawab perusahaan;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila Berbadan Hukum);
3. Copy SITU; dan
4. Copy NPWP.

Pemberian Persetujuan Prinsip

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap setiap persyaratan permohonan Persetujuan Prinsip.
- (2) Kepala Dinas melalui Tim Peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha industri dan hasil pemeriksaan / penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dipenuhi permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Persetujuan Prinsipnya.

Jangka Waktu Penerbitan Persetujuan Prinsip

Pasal 14

Jangka waktu penerbitan Persetujuan Prinsip selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga Izin Usaha Industri

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang melalui atau tanpa melalui Persetujuan Prinsip dan memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Klasifikasi Izin Usaha Industri

Pasal 16

Izin Usaha Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (Lima) digit sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Masa Berlaku

Pasal 17

Izin Usaha Industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan diwajibkan membayar retribusi setiap tahun.

Tata Cara Permohonan Izin Usaha Industri

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri mengajukan Permohonan Izin Usaha Industri kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak lengkap berkasnya dikembalikan dengan pemberitahuan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Persyaratan Izin Usaha Industri

Pasal 19

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila Berbadan Hukum);
3. Copy SITU;
4. Copy NPWP;
5. Copy UKL – UPL;
6. Copy Persetujuan Prinsip;
7. Pas Foto berwarna Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
8. Materai 6.000 sebanyak 2 lembar.

Pemberian Izin Usaha Industri

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap setiap persyaratan permohonan Izin Usaha Industri.
- (2) Kepala Dinas melalui Tim Peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha industri dan hasil pemeriksaan / penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dipenuhi permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Izinnya.

Jangka Waktu Penerbitan Izin Usaha Industri

Pasal 21

Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Industri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Keempat Izin Perluasan Industri

Pasal 22

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (Tiga Puluhan Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan Industri.

Tata Cara Permohonan Izin Perluasan Industri

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang melakukan perluasan, wajib mengajukan Izin Perluasan Industri kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Izin Perluasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak lengkap berkasnya dikembalikan dengan pemberitahuan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Persyaratan Izin Perluasan Industri

Pasal 24

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP pemilik/direktur utama/ penanggung jawab perusahaan;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada);
3. Copy IUI;
4. Copy SITU;
5. Copy NPWP; dan
6. SPPL / UKL –UPL.

Pemberian Izin Perluasan Industri

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap setiap persyaratan permohonan Izin Perluasan Industri.
- (2) Kepala Dinas melalui Tim Peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha industri dan hasil pemeriksaan / penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dipenuhi permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Izinnya.

Jangka Waktu Penerbitan Izin Perluasan Industri

Pasal 26

Jangka waktu penerbitan Izin Perluasan Industri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin untuk melakukan Tempat Usaha Industri kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 28

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha untuk melakukan Usaha Industri di Bidang Industri yang meliputi :

- a. Tanda Daftar Industri;
- b. Persetujuan Prinsip;
- c. Izin Usaha Industri; dan
- d. Izin Perluasan Industri.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin untuk melakukan Usaha Industri.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 30

Retribusi Izin Usaha Industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 31

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Bidang dan Klasifikasi Usaha Industri.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup Biaya Penyelenggaraan Pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Biaya Pengecekan, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Usaha Industri.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

No	Jenis Izin / Pendaftaran	Prinsip (Rp)	IUI baru (Rp)	Perluasan (Rp)
1	Tanda Daftar Industri 5 Juta s/d 200 Juta	-	100.000,-	-

No	Jenis Izin / Pendaftaran	Prinsip (Rp)	IUI baru (Rp)	Perluasan (Rp)
2	Industri Menengah (IUI)			
	> 200 Juta s/d 500 Juta	100.000,-	200.000,-	150.000,-
	> 500 Juta s/d 750 Juta	150.000,-	300.000,-	200.000,-
	>750 Juta s/d 1 Miliar	200.000,-	400.000,-	250.000,-
3	Industri Besar (IUI)			
	s/d 2,5 Miliar	300.000,-	500.000,-	400.000,-
	> 2,5 Miliar s/d 4 Miliar	400.000,-	750.000,-	500.000,-
	> 4 Miliar s/d 6 Miliar	500.000,-	1.000.000,-	600.000,-
	> 6 Miliar s/d 8 Miliar	600.000,-	1.250.000,-	700.000,-
		750.000,-	1.750.000,-	800.000,-

**Bagian Keenam
Cara Perhitungan Retribusi**

Pasal 34

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dengan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berdasarkan Bidang Usaha dan Klasifikasi Usaha Industri.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan**

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Izin Usaha diberikan.

**Bagian Kedelapan
Saat Retribusi Terutang**

Pasal 36

Retribusi terutang dimulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 37

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi**

Pasal 38

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali Masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan**

Pasal 40

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketigabelas
Keberatan**

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, maka Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempatbelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 43

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 45

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**Bagian Kelimabelas
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi**

Pasal 46

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus Korban Bencana Alam dan atau Kerusuhan.
- (4) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keenambelas
Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

**BAB IV
INFORMASI INDUSTRI**

Pasal 48

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, wajib menyampaikan informasi secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, sebagai berikut :
 - a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri, wajib menyampaikan informasi industri kepada Walikota melalui Kepala Dinas setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

**BAB V
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN**

Pasal 49

- (1) Perusahaan Industri diberikan Peringatan secara Tertulis, apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;

- b. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Walikota melalui Kepala Dinas;
 - d. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah diperolehnya;
 - e. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten atau merk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 50

- (2) Terhadap perusahaan industri yang memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri, dibekukan apabila :
- a. Melakukan perluasan hasil produksinya untuk pasaran ekspor akan tetapi dipasarkan di dalam negeri bagi jenis industri yang dinyatakan tertutup;
 - b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten dan merk;
- (3) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan ada Keputusan Peradilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
- (5) Hasil Keputusan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menentukan dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Izin.

Pasal 51

- (1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri atau Izin Perluasan Industri dicabut apabila :
- a. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri atau Izin Perluasan Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia, wajib;
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas, berwenang untuk mencabut Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri atau Izin Perluasan Industri.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya ke pada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Tanda Daftar Industri, Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2001, Pasal 8 ayat (2) huruf i, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Semua Perizinan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2007**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2007**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 7

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

PERIZINAN INDUSTRI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian,

Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan sektor industri dan perdagangan dewasa ini, yang ditandai dengan semakin beragamnya komoditi-komoditi industri di wilayah Pemerintah Kota Jayapura, yang belum ada regulator pengendalinya.

Bahwa dalam rangka untuk pengaturan pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha Industri di wilayah Kota Jayapura, maka diperlukan adanya pengaturan pemberian Surat Ijin Usaha Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

- Pasal 11
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.

- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

- Ayat (6)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 42
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 43
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (6)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 44
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 45
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 46
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 47
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 48
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 49
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.

- Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 50
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 51
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 52
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 53
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 54
 - Cukup Jelas
- Pasal 55
 - Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Jayapura
 Nomor : 7 Tahun 2007
 Tanggal : 24 Oktober 2007

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

JENIS / KLUI	URAIAN
	INDUSTRI PANGAN
15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15122	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15123	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15125	Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15129	Industri Pengolahan & Pengawetan lainnya utk Ikan & Biota Perairan lainnya
15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran
15132	Industri Pengasinan / Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran
15133	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
15134	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
15139	Industri Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran
15141	Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa
15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit
15145	Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani
15149	Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani (Buah Merah)
15211	Industri Susu
15212	Industri Makanan dari Susu
15213	Industri Es Krim
15312	Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya
15313	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi
15314	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)
15315	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat
15316	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan
15317	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (termasuk Rizona)
15318	Industri Kopra
15322	Industri Berbagai macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian, dan sejenisnya
15323	Industri Pati Ubi Kayu
15324	Industri Berbagai macam Pati Palma
15329	Industri Pati lainnya
15331	Industri Ransum Pakan Ternak / Ikan
15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak / Ikan
15410	Industri Roti dan sejenisnya
15422	Industri Gula Merah
15423	Industri Gula lainnya
15424	Industri Sirop
15429	Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirop
15431	Industri Bubuk Coklat
15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula
15440	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun, dan sejenisnya
15491	Industri Pengolahan Teh dan Kopi
15492	Industri Es
15493	Industri Kecap
15494	Industri Tempe
15495	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe
15496	Industri Kerupuk dan sejenisnya

15497	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
15498	Industri Kue Basah
15499	Industri Makanan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
15510	Industri Minuman Keras
15520	Industri Anggur dan sejenisnya
15530	Industri <i>Malt</i> dan Minuman Yang Mengandung <i>Malt</i>
15540	Industri Minuman Ringan (Air Isi Ulang)
16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
16002	Industri Rokok Kretek
16004	Industri Rokok lainnya
16009	Industri Hasil lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot / Kawung
INDUSTRI SANDANG	
17112	Industri Pemintalan Benang
17113	Industri Pemintalan Benang Jahit
17114	Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya)
17115	Industri Kain Tenun Ikat **)
17121	Industri Penyempurnaan Benang
17122	Industri Penyempurnaan Kain
17123	Industri Percetakan Kain
17124	Industri Batik **)
17211	Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian Jadi
17212	Industri Barang Jadi Tekstil, untuk Keperluan Kesehatan
17213	Industri Tekstil Jadi, untuk Keperluan Kosmetika
17214	Industri Karung Goni
17215	Industri Bagor dan Karung lainnya
17220	Industri Permadani (Babut)
17231	Industri Tali
17232	Industri Barang-barang dari Tali
17291	Industri Yang menghasilkan Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>)
17292	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
17294	Industri Non Woven
17299	Industri Tekstil Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
17301	Industri Kain Rajut
17302	Industri Pakaian Jadi Rajutan
17303	Industri Rajutan Kaos Kaki
17304	Industri Barang Jadi Rajutan
17400	Industri Kapuk **)
18101	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil
18102	Industri Pakaian Jadi lainnya dari Tekstil
18103	Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit
18104	Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit
18201	Industri Bulu Tiruan **)
18202	Industri Pakaian Jadi / Barang Jadi Berbulu dan atau Asesoris
18203	Industri Pencelupan Bulu **)
19111	Industri Pengawetan Kulit
19112	Industri Penyamakan Kulit
19113	Industri Kulit Buatan / Imitasi **)
19121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
19122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik / Industri
19123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
19129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan lainnya
19201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
19202	Industri Sepatu Olah Raga
19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Industri
19209	Industri Alas Kaki lainnya

INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN

20102	Industri Pengawetan Kayu
20103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya
20104	Industri Pengolahan Rotan
20213	Industri Panel Kayu lainnya
20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
20230	Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati
21015	Industri Kertas Industri
21016	Industri Kertas Tisu
21019	Industri Kertas Lainnya
21090	Industri Barang dari Kertas & Karton yang Tidak di Klasifikasikan di tempat Lain
21220	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton **)
22110	Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik, dan Publikasi lainnya
22120	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah
22190	Industri Penerbitan lainnya
22210	Industri Percetakan
22220	Industri Jasa Penunjang Percetakan (Photo Copy)
23100	Industri Barang-Barang dari Batu Bara, kecuali : 1). 23100.0101 Binket Batubara 2). 23100.0201 Kokas/Semi Kokas dari Batubara
23203	Industri barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi **)
23205	Industri Pengolahan Kembalio Minyak Pelumas Bekas
24115	Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari hasil pertanian
24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen
24121	Industri Pupuk Alam / Non Sintetis Hara Makro Primer
24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
24124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
24125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
24126	Industri Pupuk Hara Mikro
24127	Industri Pupuk Pelengkap
24129	Industri Pupuk Lainnya
24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
24212	Industri Pemberantas Hama Formulasi
24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
24214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) **)
24221	Industri Cat
24222	Industri Pernis
24223	Industri Lak
24241	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi
24242	Industri Kosmetik
24291	Industri Perekat / Lem
24293	Industri Tinta
24294	Industri Minyak Atsiri
24295	Industri Korek Api
24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya
25121	Industri Pengasapan Karet
25122	Industri Remiling Karet
25123	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)
25191	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
25192	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri
25199	Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192
25201	Industri Pipa dan Slang dari Plastik
25202	Industri Barang Plastik Lembaran
25204	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)
25205	Industri Kemasan dari Plastik
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik / Industri dari Plastik

25209	Industri Barang-barang Plastik lainnya
26119	Industri Kaca Lainnya
26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas
26122	Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan dari Gelas
26123	Industri Barang Gelas untuk keperluan Sampul, kecuali : 1) 26123.9800 Hasil ikutan/sisa industri barang kaca untuk keperluan sampul termasuk cullet atau pecahan kaca. 2) 26123.01 Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup listrik, katup elektronis dan semacam itu.
26124	Industri Kemasan dari Gelas
26129	Industri Barang-barang lainnya dari Gelas
26201	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin
26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin
26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik dari Porselin, kecuali : 1) 26203.01 Barang-barang untuk keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin
26209	Industri Barang-barang lainnya dari Porselin
26319	Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat / Keramik Lainnya
26322	Industri Batu Bata dari Tanah Liat **)
26323	Industri Genteng dari Tanah Liat
26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng
26329	Industri Barang lainnya dari Tanah Liat **)
26412	Industri Kapur
26413	Industri Gips
26421	Industri Barang-barang dari Semen
26422	Industri Barang-barang dari Kapur
26423	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
26429	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya
26501	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
26502	Industri Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
26503	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
26509	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
26601	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
26602	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
26609	Industri Barang-barang dari Asbes Lainnya
26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
36101	Industri Furnitur dari Kayu
36102	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
36103	Industri Furnitur dari Plastik
36109	Industri Furnitur yang belum tercakup dari kelompok 36101 hingga 36104 **)
INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA	
25206	Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dan plastik, hanya untuk : 1). 25206.0103 Komponen elektronika
27310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
28111	Industri Barang-barang Logam Bukan Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan
28112	Industri Barang-barang dan Logam Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan
28119	Industri Barang-barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
28120	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair dan Kontainer dari Logam
28910	Industri Penempatan, Pengepresan dan Penggulungan Logam
28920	Jasa Industri untuk berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam
28931	Industri Alat Pertanian dari Logam
28932	Industri Alat Pertukangan dari Logam
28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga
28939	Industri Peralatan Lainnya dari Logam

28991	Industri Alat-alat Dapur
28992	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur
28993	Industri Paku, Mur, dan Baut
28994	Industri Macam-macam Wadah dari Logam
28995	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat
28996	Industri Pembuatan Profil
28997	Industri Lampu dari Logam
28999	Industri Barang logam lainnya yang tidak di klasifikasikan di tempat lain
29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
29120	Industri Pompa dari Kompresor
29130	Industri Transmisi Mekanik
29141	Industri Tungku dan Alat Pemanas Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik (Bukan untuk keperluan Rumah Tangga)
29142	Industri Tungku, Open dan Alat Pemanas yang menggunakan Arus Listrik
29150	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah
29191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
29192	Industri Mesin Timbangan
29193	Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan Rumah Tangga
29199	Industri Mesin Umum Lainnya
29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
29121	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
29221	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam
29222	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu
29223	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu
29224	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan Arus Listrik
29240	Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi
29250	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
29261	Industri Kabinet Mesin Jahit
29291	Industri Mesin-mesin untuk Percetakan
29292	Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas
29299	Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya
29301	Industri Kompor, dan Alat-alat Pemanas, dan Pemanas Ruangan, Tanpa Menggunakan Arus Listrik
29302	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan Arus Listrik
29309	Industri Alat-alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga
30001	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik
31101	Industri Motor Listrik
31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik
31103	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)
31201	Industri Panel Listrik dan Switch Gear
31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik
31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)
31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
31509	Industri Komponen Lampu Listrik
31900	Industri Peralatan Listrik yang Tidak di klasifikasikan di tempat lain
32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik dan Kompenen Elektronik lainnya
33113	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopeadic</i> dan <i>Prosthotic</i>
33119	Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan <i>Orthopeadic</i> lainnya
33121	Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual
33122	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik
33123	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik

33130	Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri
33300	Industri Jam, Lonceng dan Sejenisnya
34200	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
34300	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
35111	Industri Kapal / Perahu
35112	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal
35113	Industri Perbaikan Kapal
35114	Industri Pemotongan Kapal (<i>Ship Breaking</i>)
35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian dan Perlengkapannya
35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api
35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang
35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya
35921	Industri Sepeda dan Becak
35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak
35990	Industri Alat Angkut yang tidak di klasifikasikan di tempat lain
36104	Industri Furnitur dari Logam (Perabot dari logam)
37100	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam
50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil (Bengkel Mobil)
50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor (Bengkel Motor)
72100	Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)
72200	Jasa Konsultasi Piranti Lunak
72500	Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akutansi dan Komputer
72900	Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer
 INDUSTRI KERAJINAN	
36911	Industri Bordir / Sulaman
36912	Industri Anyaman-anyaman dari Rotan dan Bambu
36913	Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu
36915	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Furnitur
36921	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
36922	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus, Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
36930	Industri Barang-Barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga
36941	Industri Permata
36942	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia
36991	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia (Emas)

36992	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Bukan Logam Mulia
36993	Industri Alat-Alat Musik Tradisional **)
36999	Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional
37200	Industri Alat-Alat Olah Raga
37200	Industri Alat Permainan
37200	Industri Mainan
37200	Industri Alat-Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya
37200	Industri Pita Mesin Tulis / Gambar
37200	Industri Kerajinan yang Tidak di Klasifikasikan di Tempat Lain **)
37200	Industri Pengolahan Lain yg Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
37200	Daur Ulang Barang-Barang Logam **)

Keterangan :

**) Jenis Industri yang kewenangan pembinaan sepenuhnya berada pada Ditjen Industri Kecil dan Menengah tanpa batasan besarnya nilai investasi

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**